



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Budi Saruna alias Budi Kancil
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Umur : 55 Tahun/ 03 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Manggis No.7 Kelurahan Rambung Kecamatan
Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Abdi, S.H., DKK., merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 8 Desember 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor
308/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2020/PN Tbt tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Budi Saruna alias Budi Kancil**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Budi Saruna alias Budi Kancil**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram netto
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver gold dengan kartu simpati dengan nomor kartu 0812 7644 3359.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Hugo Bodi

dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar terdakwa dapat diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 308/pid.sus/2020/pn tbt

Primair :

Bahwa ia terdakwa Budi Saruna als Budi Kancil pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Manggis No.7 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (satu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang dirumahnya di Jl. Manggis No.7 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, terdakwa dihubungi seseorang yang mau membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa menjawab perlu berapa banyak dan pembeli tersebut mengatakan perlu 3 (tiga) gram lalu terdakwa mengatakan harganya adalah Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selanjutnya menghubungi Robby Syahri (DPO) dengan hanphonenya dan mengatakan mau pesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga yang sudah ditentukan Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi pembeli dan mengatakan pesannya ada dan terdakwa meminta pembeli untuk datang kerumahnya, sekira pukul 13.00 Wib pembeli datang kerumah terdakwa lalu terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu ke Jalan Bahbolon Desa Perladangan Kecamatan Bajanis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa setelah bertemu dengan Robby Syahri lalu ia memberikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan memberikan uang jalan terdakwa sebanyak 50.000,-(lima puluh ribu rupiah serta 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,007 gram sebagai upah membeli shabu milik Robby Syahri, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu di dalam saku celana panjangnya sedangkan 3 (tiga) paket shabu terdakwa pegang dengan tangan terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di rumahnya dan langsung menemui pembeli dan lalu menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dan pada saat itu terdakwa langsung ditangkap karena yang membeli adalah polisi dari Polda Sumatera Utara.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pengungkapan disita dari tangan terdakwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna putih tembus pandang seberat 3 (tiga) gram dan 1 bungkus plastik narkotika jenis shabu seberat 0,07 (nol koma tujuh) gram disita dari saku celana panjang terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara.

- Bahwa barang bukti sebanyak 4 paket setelah dilakukan penimbangan seluruhnya seberat 3,7 (tiga koma tujuh) gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (satu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8233./NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol S.Si.Apt dan Hendri D Ginting yang diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Budi Saruna als Budi Kancil adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Budi Saruna als Budi Kancil pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Manggis No.7 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknnya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang dirumahnya di Jl. Manggis No.7 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, terdakwa dihubungi seseorang yang mau membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa menjawab perlu berapa banyak dan pembeli tersebut mengatakan perlu 3 (tiga) gram lalu terdakwa mengatakan harganya adalah Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selanjutnya menghubungi Robby Syahri (DPO) dengan hanphonenya dan mengatakan mau pesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan harga yang sudah ditentukan Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa lalu menghubungi pembeli dan mengatakan pesannya ada dan terdakwa meminta pembeli untuk datang kerumahnya, sekira pukul 13.00 Wib pembeli datang kerumah terdakwa lalu terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu ke Jalan Bahbolon Desa Perladangan Kecamatan Bajanis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa setelah bertemu dengan Robby Syahri lalu ia memberikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan memberikan uang jalan terdakwa sebanyak 50.000,-(lima puluh ribu rupiah serta 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,007 gram sebagai upah membeli shabu milik Robby Syahri, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu di dalam saku celana panjangnya sedangkan 3 (tiga) paket shabu terdakwa pegang dengan tangan terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di rumahnya dan langsung menemui pembeli dan lalu menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dan pada saat itu terdakwa langsung ditangkap karena yang membeli adalah polisi dari Polda Sumatera Utara.
- Bahwa pada saat penangkapan disita dari tangan terdakwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna putih tembus pandang seberat 3 (tiga) gram dan 1 bungkus plastik narkotika jenis shabu seberat 0,07 (nol koma tujuh) gram disita dari saku celana panjang terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara.
- Bahwa barang bukti sebanyak 4 paket setelah dilakukan penimbangan seluruhnya seberat 3,7 (tiga koma tujuh) gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (satu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8233./NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol S.Si.Apt dan Hendri D Ginting yang diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Budi Saruna als Budi Kancil adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengikhtisarkan, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukmnnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmadi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Direktorat Narkotika Polda Sumut yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Saruna alias Budi Kancil karena memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, di Jalan Manggis No.7 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya diteras depan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama beberapa orang rekan saksi diantaranya saksi Iswandi, SH, saksi AR. Tumanggor dan saksi Rinto Hadi Nasution.
- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver gold dengan kartu simpati no.simcard 0812 7644 3359 dari dalam saku celana panjang warna hitam merk Hugo body.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Roby Syahri (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Bahbolon Desa Perladangan Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi seharga Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat sehingga saksi dn rekan saksi melakukan under cover buy dan memesan shabu kepada terdakwa lalu berpura-pura hendak membeli shabu dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rinto Hadi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Direktorat Narkotika Polda Sumut yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Saruna alias Budi Kancil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, di Jalan Manggis No.7 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya diteras depan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama beberapa orang rekan saksi diantaranya saksi Iswandi, SH, saksi AR. Tumanggor dan saksi Rahmadi Siregar;
- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver gold dengan kartu simpati no.simcard 0812 7644 3359 dari dalam saku celana panjang warna hitam merk Hugo body;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Roby Syahri (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Bahbolon Desa Perladangan Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi seharga Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat sehingga saksi dn rekan saksi melakukan under cover buy dan memesan shabu kepada terdakwa lalu berpura-pura hendak membeli shabu dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, di Jalan Manggis No.7 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya diteras depan rumah, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu .
- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan kartu simpati no.simcard 0812 7644 3359 dari

dalam saku celana panjang warna hitam merk Hugo body.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Roby Syahri (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Bahbolon Desa Perladangan Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi seharga Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket seberat 3 gram.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,7 gram terdakwa terima dari Roby Syahri secara cuma-cuma/ gratis sebagai upah.
- Bahwa awalnya ada yang menelepon terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan shabu, setelah bertemu dengan pembelinya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi menjumpai Roby Syahri di jalan Bahbolon Desa Perladangan Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi untuk mengambil shabu yang sebelumnya telah terdakwa pesan melalui telepon dan pada saat terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada pembelinya terdakwa langsung ditangkap karena ternyata pembelinya adalah anggota Polri dari Polda Sumut.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver gold dengan kartu simpati dengan nomor kartu 0812 7644 3359;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Hugo Bodi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8233./NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol S.Si.Apt dan Hendri D Ginting yang diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Budi Saruna als Budi Kancil adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, di Jalan Manggis No.7 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya diteras depan rumah, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Sumut;
- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver gold dengan kartu simpati no.simcard 0812 7644 3359 dari dalam saku celana panjang warna hitam merk Hugo body;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8233./NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol S.Si.Apt dan Hendri D Ginting yang diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Budi Saruna als Budi Kancil adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Roby Syahri (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Bahbolon Desa Perladangan Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi seharga Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket seberat 3 gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,7 gram terdakwa terima dari Roby Syahri secara cuma-cuma/ gratis sebagai upah.
- Bahwa awalnya ada yang menelepon terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan shabu, setelah bertemu dengan pembelinya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi menjumpai Roby Syahri di jalan Bahbolon Desa Perladangan Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi untuk mengambil shabu yang sebelumnya telah terdakwa pesan melalui telepon dan pada saat terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada pembelinya terdakwa langsung ditangkap karena ternyata pembelinya adalah anggota Polri dari Polda Sumut;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : 162/Enz.I/11/2020, tertanggal 13 November 2020, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan subsidairtas, oleh karena itu Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan primair dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seseorang yang bernama **Budi Saruna Als. Budi Kancil** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Budi Saruna Als. Budi Kancil** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa kata “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjuk kan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini adalah perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum, sebagai misal melanggar undang-undang (tertulis);

Menimbang, bahwa bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam konteks Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *a quo* adalah bersifat alternatif, artinya jikalau salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, di Jalan Manggis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt

putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya diteras depan rumah, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Sumut. Dari penangkapan tersebut, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver gold dengan kartu simpati no.simcard 0812 7644 3359 dari dalam saku celana panjang warna hitam merk Hugo body;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8233./NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol S.Si.Apt dan Hendri D Ginting yang diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Budi Saruna als Budi Kancil adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Roby Syahri (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Bahbolon Desa Perladangan Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi seharga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket seberat 3 gram. Barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,7 gram terdakwa terima dari Roby Syahri secara cuma-cuma/ gratis sebagai upah;

Menimbang, bahwa awalnya ada yang menelepon terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan shabu, setelah bertemu dengan pembelinya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi menjumpai Roby Syahri di jalan Bahbolon Desa Perladangan Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi untuk mengambil shabu yang sebelumnya telah terdakwa pesan melalui telepon dan pada saat terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada pembelinya terdakwa langsung ditangkap karena ternyata pembelinya adalah anggota Polri dari Polda Sumut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang mencarikan shabu-shabu dari Roby Syahri seharga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket seberat 3 gram dan kemudian menyerahkan kepada pembeli yang merupakan anggota Polda Sumut yang melakukan *under cover buy* tidak dapat dikenakan kepada terdakwa. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa belum terjadi transaksi pada saat penangkapan. Selain itu, tindakan para saksi dari Polda Sumut yang melakukan penyamaran dan memesan shabu-shabu pada terdakwa adalah hanya untuk memastikan kepemilikan ataupun penguasaan shabu-shabu pada diri terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur kedua dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi bagi diri terdakwa dan selanjutnya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair dan tidak akan mempertimbangkan kembali tentang unsur setiap orang ini. Dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjuk kan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini adalah perbuatan untuk : ***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*** Sedangkan, yang dimaksud dengan *melawan hukum* (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum, sebagai misal melanggar undang-undang (tertulis);

Menimbang, bahwa bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam konteks Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *a quo* adalah bersifat alternatif, artinya jikalau salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya rasa menguasai sabu-sabu menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dilakukan terdakwa tanpa hak atau dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang bukti tersebut, tidaklah dilandasi alasan yang sah, karena Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan barang bukti *a quo* dan tidak ada izin untuk menyimpan dan/atau menguasai barang bukti berupa sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat unsur melawan hukum mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sebagaimana ketentuan yang disebutkan dan dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang menyatakan, "*Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan*" (vide Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 30 K/Kr/1969, tertanggal 6-Juni-1970), maka persoalannya sekarang adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur melawan hukum atau tidak ? dan apakah terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya atau dengan perkataan lain, apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa atautakah tidak;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu menguasai sabu-sabu untuk disimpan dengan mendapatkan upah tersebut, pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), khususnya hukum yang melarang setiap orang untuk menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sikap dan perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut, hal itu menunjukkan, adanya sikap yang bertentangan dengan kebijakan negara untuk memberantas penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika dan zat-zat berbahaya lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum tersebut, telah terpenuhi dan ternyata Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, tidak dapat membuktikan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebelumnya sementara apa yang telah terbukti tersebut, ternyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dapat disebut telah menguasai narkotika bukan tanaman jenis sabu, sehingga unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1), yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati maraknya peredaran dan pemakaian narkotika di tengah masyarakat, maka untuk mengatasi permasalahan nasional tersebut, perlu diterapkan pemidanaan yang bersifat penjeratan (*deterrence effect*), agar masyarakat tidak mencontoh dan melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri dapat mengambil hikmahnya, untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram netto
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver gold dengan kartu simpati dengan nomor kartu 0812 7644 3359.

Adalah barang yang memang dilarang peredarannya dan juga alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka supaya barang bukti tersebut tidak kembali dipergunakan atau disalahgunakan oleh pihak lain, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bersifat pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Saruna Alias Budi Kancil** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Budi Saruna Alias Budi Kancil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt

sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram netto
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver gold dengan kartu simpati dengan nomor kartu 0812 7644 3359.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Hugo Bodi

dirampas untuk Musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, M. Y. Girsang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MSangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasmin Ginting, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

M. Y. Girsang, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera,

Jasmin Ginting, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Tbt